

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN

FUNGSI STNK

1. Sebagai sarana perlindungan masyarakat
2. Sebagai sarana pelayanan masyarakat
3. Sebagai sarana deteksi guna menentukan langkah selanjutnya
4. Untuk meningkatkan penerimaan Negara melalui sektor Pajak

I. PENDAFTARAN KENDERAAN BERMOTOR BARU

Perorangan

- Tanda jati diri yg sah + satu lembar foto copy

Badan Hukum

- Salinan Akte Pendirian + satu lembar foto copy
- keterangan domisili
- Surat kuasa yang bermaterai, ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi badan hukum yang bersangkutan

Instansi pemerintah(termasuk BUMN/BUMD)

- Surat tugas/kuasa

2. Faktur
3. PIB (Pemberitahuan Impor Barang)
4. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan
5. Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk, harus dilampirkan surat keterangan dari perusahaan karoseri yg mendapat izin.
6. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutn penumpang umum
7. Sertifikat uji type, tanda bukti lulus uji type

II. PENGESAHAN SETIAP TAHUN

Setiap Orang

- Tanda Jati Diri yang sah + satu lembar foto copy

Badan Hukum

- Salinan akte pendirian + 1 lembar foto copy
- keterangan domisili

- surat kuasa
Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD)
- Surat tugas/surat kuasa
- 2. Surat pernyataan pemilik kendaraan bermotor bahwa tidak terjadi perubahan identitas pemilik atau spektek kendaraan bermotor
- 3. STNK dan Foto Copy
- 4. BPKB dan Foto Copy
- 5. Pengesahan oleh petugas , dilaksanakan secara :
 - Manual dengan cap dan tanda tangan
 - Komputerisasi dengan menggunakan register komputer
- 6. Bukti pungutan PKB/BBN-KB , SWDKLLJ dan Premi Angsuran Jasa Raharja (khusus kendaraan umum) tahun sebelumnya.

III. PERPANJANGAN MASA BERLAKU STNK

Perorangan

- Tanda Jati Diri yang sah + satu lembar foto copy

Badan Hukum

- Salinan akte pendirian + 1 lembar foto copy
- keterangan domisili
- surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan dari serta dibubuhi cap badan hukum ybs.

Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD)

- Surat tugas/surat kuasa yang bermaterai dari instansi yang bersangkutan.
- 2. STNK lama atau surat keterangan dari kepolisian, bila tidak dapat menyerahkan STNK tersebut
- 3. Salinan bukti buku uji kendaraan bermotor tersebut
- 4. Dilakukan cek fisik terhadap kendaraan bermotor tersebut
- 5. Kalau ada perubahan baik kepemilikan, ganti warna, ganti mesin, merubah bentuk harus dilengkapi dengan BPKB